



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADEL LAWANI Alias KOKO**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar II Desa Bumbulan Kec.Paguat Kab Puhuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi

Terdakwa Fadel Lawani Alias Koko ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa Fadel Lawani Alias Koko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADEL LAWANI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **FADEL LAWANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFM219EK454026, Nomor Mesin JFM2E-1459644, Nomor Polisi DM 2406 JA
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni LEA PRISCILLA KATILI
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-115/GORON/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **FADEL LAWANI**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa FADEL LAWANI berjalan kaki melewati rumah Saksi LEA PRISCILLA

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATILI yang berada di Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi LEA PRISCILLA KATILI yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFM219EK454026, Nomor Mesin JFM2E-1459644, Nomor Polisi DM 2406 JA yang terparkir di halaman atau pekarangan rumah Saksi LEA PRISCILLA KATILI, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, melihat kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang pada tempatnya, Terdakwa kemudian mencoba menyalakan atau menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi LEA PRISCILLA KATILI selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FADEL LAWANI tersebut, Saksi LEA PRISCILLA KATILI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). atau setidaknya -Tidaknya sekitar jumlah itu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lea Priscilla Katili di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian ;
 - Bahwa pencurian pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih DM 2406 JA yang terjadi di halaman atau pekarangan rumah Saksi Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;
 - Bahwa saksi yang menjadi korban dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian, Namun setelah di temukannya sepeda Motor milik saksi, barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WITA , saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 07.30 Wita saat itu adik kandung saksi Revasya Katili melihat sepeda motor sudah tidak ada kemudian adik saksi menghubungi saksi;
 - Bahwa saksi kemudian mencari CCTV dan melihat sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas Juta rupiah) atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;
- 2. Andika Djafar di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi LEA PRISCILLA KATILI;
 - Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yakni hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih DM 2406 JA.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 berawal ketika Terdakwa FADEL LAWANI berjalan kaki melewati rumah Saksi LEA PRISCILLA KATILI yang berada di Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi LEA PRISCILLA KATILI yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFM219EK454026, Nomor Mesin JFM2E-1459644, Nomor Polisi DM 2406 JA yang terparkir di halaman atau pekarangan rumah Saksi LEA PRISCILLA KATILI, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, melihat kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang pada tempatnya, Terdakwa kemudian mencoba menyalakan atau menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi LEA PRISCILLA KATILI selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo
 - Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas Juta rupiah) atas kejadian pencurian tersebut
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berjalan kaki melewati sebuah rumah yang berada di Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna hitam

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir di halaman atau pekarangan rumah kemudian Terdakwa mengahampiri sepeda motor tersebut, melihat kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang pada tempatnya, Terdakwa kemudian mencoba menyalakan atau menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di rumah kosong tersebut dan kalau keadaan telah aman akan terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFM219EK454026, Nomor Mesin JFM2E-1459644, Nomor Polisi DM 2406 JA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa FADEL LAWANI berjalan kaki melewati rumah Saksi LEA PRISCILLA KATILI yang berada di Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi LEA PRISCILLA KATILI yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFM219EK454026, Nomor Mesin JFM2E-1459644, Nomor Polisi DM 2406 JA yang terparkir di halaman atau pekarangan rumah Saksi LEA PRISCILLA KATILI, kemudian Terdakwa mengahampiri sepeda motor tersebut, melihat kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang pada tempatnya, Terdakwa kemudian mencoba menyalakan atau menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi LEA PRISCILLA KATILI selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di rumah kosong tersebut dan kalau keadaan telah aman akan terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa FADEL LAWANI berjalan kaki melewati rumah Saksi LEA PRISCILLA KATILI yang berada di Kel.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi LEA PRISCILLA KATILI yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFM219EK454026, Nomor Mesin JFM2E-1459644, Nomor Polisi DM 2406 JA yang terparkir di halaman atau pekarangan rumah Saksi LEA PRISCILLA KATILI, kemudian Terdakwa mengahampiri sepeda motor tersebut, melihat kunci kontak sepeda motor yang masih terpasang pada tempatnya, Terdakwa kemudian mencoba menyalakan atau menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi LEA PRISCILLA KATILI selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke sebuah rumah kosong yang berada di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi LEA PRISCILLA KATILI selaku pemilik sepeda motor, maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa meletakkan sepeda motor di sebuah rumah dan akan mengambilnya apabila keadaan Sudha memungkinkan, bahwa terdakwa bermaksud memiliki sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dilakukan oleh terdakwa pada sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFM219EK454026, Nomor Mesin JFM2E-1459644, Nomor Polisi DM 2406 JA;

Merupakan milik saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yakni LEA PRISCILLA KATILI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadel Lawani Alias Koko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFM219EK454026, Nomor Mesin JFM2E-1459644, Nomor Polisi DM 2406 JA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni LEA PRISCILLA KATILI;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023; oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O.W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.